



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arkam bin Mansur (Alm);**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 12 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARKAM Bin MANSUR (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK berserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK an. Pemilik Hj. SAKKA masa berlaku 14 April 2012;
 - 1 (satu) buah SIM A masa berlaku 06-12-2027 an. ARKAM;
Dikembalikan Kepada terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm);
 - 1 (satu) buah SIM C masa berlaku 31-01-2019 an. HERIANTO;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Rx-king warna biru Nopol. DT 3259 AJ an. Pemilik SULTAN masa berlaku 03 Juli 2027;
 - 1 (satu) unit Spm. Yamaha Rx-king warna Biru Nopol. DT 3259 AJ berserta kuncinya;
Dikembalikan kepada saksi HANDA YANI Alias ANDA Binti SAHARUDDIN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan karena masih mempunyai tanggungan Istri dan Anak dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/P.3.16/Eku.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARKAM Bin MANSUR (Alm)** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) sedang berada di Desai Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) pergi ke Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam, lalu sekitar pukul 14.00 wita ketika Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) sedang berada di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang mana kondisi jalan saat itu sedikit menanjak, beraspal, dan cuaca dalam keadaan cerah, secara tiba-tiba dari jarak 15 (lima belas) meter dari arah berlawanan Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) melihat Korban HERIANTO dan 1 (unit) Spm. Yamaha Rx-king warna biru Nopol. DT 3259 AJ yang saat itu dikendarai oleh Korban HERIANTO terjatuh dan terseret ke arah 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikemudikan oleh Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm). Setelah itu Korban HERIANTO dan 1 (satu) unit Spm. Yamaha Rx-king warna biru dengan Nopol. DT 3259 AJ yang dikendarai oleh Korban HERIANTO tersebut menabrak bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikemudikan oleh Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm), kemudian sesaat setelah terjadi tabrakan tersebut Korban HERIANTO terlindas oleh 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikendarai oleh Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) dan disaat yang bersamaan 1 (satu) unit Spm. Yamaha Rx-king warna biru dengan Nopol. DT 3259 AJ yang dikendarai oleh Korban HERIANTO tersebut terpental ke sebelah kanan bagian depan dan terlindas roda bagian kanan depan oleh 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm), setelah itu Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445/01/Ver/PKM LPI/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI ARNIDA NIP. 198005222014102004 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lapai yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar;
 - b. Ditemukan luka lecet pada daerah dahi;
 - c. Ditemukan luka lecet pada daerah hidung;
 - d. Ditemukan luka lecet pada daerah atas mulut;
 - e. Ditemukan luka lecet pada siku bawah tangan kanan;
 - f. Ditemukan luka lecet pada bagian dada sisi kanan;
 - g. Ditemukan luka lecet pada pinggang sisi kanan;
 - h. Ditemukan luka lecet pada kaki kanan;
 - i. Ditemukan luka lecet pada kaki kiri;
 - j. Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

Kesimpulan:

Akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) tersebut Korban HERIANTO dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/31/DL/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SAHARDIN, S.E., selaku Kepala Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARKAM Bin MANSUR (Alm)** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) sedang berada di Desai Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) pergi ke Desa Mataiwoi Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam, lalu sekitar pukul 14.00 wita ketika Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) sedang berada di Jalan Trans Sulawesi di Desa Lawolatu Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang mana kondisi jalan saat itu sedikit menanjak, beraspal, dan cuaca dalam keadaan cerah, secara tiba-tiba dari jarak 15 (lima belas) meter dari arah berlawanan Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) melihat Korban HERIANTO dan 1 (unit) Spm. Yamaha Rx-king warna biru Nopol. DT 3259 AJ yang saat itu dikendarai oleh Korban HERIANTO terjatuh dan terseret ke arah 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikemudikan oleh Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm). Setelah itu Korban HERIANTO dan 1 (satu) unit Spm. Yamaha Rx-king warna biru dengan Nopol. DT 3259 AJ yang dikendarai oleh Korban HERIANTO tersebut menabrak bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikemudikan oleh Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm), kemudian sesaat setelah terjadi tabrakan tersebut Korban HERIANTO terlindas oleh 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikendarai oleh Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) dan disaat yang bersamaan 1 (satu) unit Spm. Yamaha Rx-king warna biru dengan Nopol. DT 3259 AJ yang dikendarai oleh Korban HERIANTO tersebut terpental ke sebelah kanan bagian depan dan terlindas roda bagian kanan depan oleh 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikemudikan oleh Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm), setelah itu Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa terlebih dahulu menolong Korban HERIANTO dan Terdakwa ARKAM Bin MANSUR (Alm) sama sekali tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ria Sartika Ramdayani alias Eka binti Sodding dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan apa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, yang Saksi lihat seseorang tergeletak di jalan dengan sepeda motornya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban kecelakaan tersebut dan saat itu Saksi tidak berhenti;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak berhenti dan menolong korban karena Saksi hanya sendiri dan tidak ada rumah penduduk di sekitar tempat kejadian sehingga Saksi merasa takut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah di Desa Purau menuju ke tempat kerja Saksi di Puskesmas Lapai (dari arah selatan menuju ke arah utara) dan saat di perjalanan tepatnya di Jl. Trans Sulawesi di Desa Lawolatu Saksi melihat seseorang yang tergeletak di atas aspal sebelah kanan dan sepeda motor di sebelah kiri jalan kemudian karena di tempat tersebut tidak ada orang lain dan Saksi juga seorang perempuan sehingga Saksi merasa takut kemudian Saksi melewati tempat tersebut untuk mencari pertolongan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban saat itu karena Saksi tidak terlalu memperhatikan;
 - Bahwa saat Saksi menuju ke Puskesmas Lapai, Saksi sempat berpapasan dengan Saksi Ust. Solihin yang hendak menuju ke arah Utara sehingga Saksi berkesimpulan bahwa korban akan ditolong oleh Saksi Ust. Solihin sehingga Saksi melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Lapai;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di puskesmas Lapai, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi melihat korban yang tergeletak di atas aspal, Saksi sempat berpapasan dengan mobil berwarna biru yang melaju dengan kecepatan tinggi dan ada 2 (dua) pengendara sepeda motor dibelakangnya sambil mengatakan "Buronan, buronan", sehingga Saksi berfikir bahwa korban adalah korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecepatan mobil warna biru tersebut sekira 80 (delapan puluh) kilometer perjam;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat korban dibawa oleh Saksi Ust. Solihin dan 2 (dua) orang lainnya dengan mengendarai mobil pick up;
- Bahwa korban tiba di Puskesmas Lapai dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Saksi ikut melakukan penanganan medis saat di ruang UGD kemudian korban dibawa pulang oleh keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban di visum saat sudah dibawa pulang oleh keluarganya;
- Bahwa saat berpapasan dengan Saksi Ust. Solihin, Saksi tidak sempat mengatakan apa-apa karena sepeda motor Saksi Ust. Solihin agak kencang;
- Bahwa saat tiba di Puskesmas Lapai, Saksi tidak meminta teman Saksi untuk menolong korban di lokasi kejadian;
- Bahwa yang Saksi lihat sepeda motor korban RX King warna biru;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan bagaimana kondisi sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa saat di puskesmas barulah Saksi melihat korban mengalami luka berdarah pada bagian dahi, luka lecet pada bagian siku dan kaki dan korban mengenakan baju kaos lengan panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat dilakukan visum terhadap korban karena dilakukan di rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak dilakukan visum saat di puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil visum korban;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu jalan beraspal, tikungan kiri dan jalan menurun, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada pemukiman penduduk di sekitar tempat kejadian;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu korban dari arah mana dan hendak menuju kemana;
- Bahwa di Puskesmas Lapai tersedia mobil ambulance namun sopir mobilnya tidak selalu ada di puskesmas;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan mobil warna biru sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan mobil mengalami kerusakan atau tidak karena melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari mobil warna biru tersebut;
- Bahwa saat di puskesmas barulah Saksi tahu bahwa korban kecelakaan tersebut bernama Herianto;
- Bahwa benar, foto sepeda motor dan mobil tersebut adalah sepeda motor dan mobil yang Saksi lihat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tabrakan antara sepeda motor dan mobil warna biru tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi KM. Salihin alias Ust. Solihin bin Ahmad Sewang (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan apa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, yang Saksi lihat seseorang tergeletak di jalan dengan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban kecelakaan tersebut, bernama Herianto yang merupakan warga Desa Lalombundi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Saksi dalam perjalanan dari Desa Sarona dan hendak pulang ke rumah Saksi di Desa Puurau, mengarah dari selatan menuju utara;
- Bahwa saat melihat korban tergeletak di jalan, Saksi langsung berhenti lalu memarkir sepeda motor Saksi kemudian menolong korban;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenglihatan Saksi saat itu korban masih dalam kondisi hidup namun sudah kritis karena Saksi sempat memberikan air minum dan korban masih merespon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi bergerak dari selatan menuju utara (Desa Sarona menuju ke Desa Puurau), saat di perjalanan tepatnya di Jl. Trans Sulawesi, Desa Lawolatu Saksi melihat seseorang yang tergeletak di atas aspal sebelah kiri dan sepeda motor di jalur kanan dari arah Saksi, sehingga Saksi langsung menepi dan memarkir kendaraan Saksi, lalu Saksi mendekati korban dengan tujuan untuk menolong korban, lalu Saksi melihat dari arah utara ada sebuah mobil truk menuju arah Selatan yang juga sedang menepi, sehingga Saksi memanggil sopirnya untuk membantu Saksi menolong korban, dan tidak lama kemudian sudah banyak masyarakat yang berada di tempat tersebut, lalu dari arah utara menuju selatan melintas sebuah mobil pick up warna hitam, sehingga Saksi memberhentikan mobil tersebut dan meminta agar korban dibawa ke Puskesmas Lapai, lalu Saudara Hamka dan Saudara Ansar membantu Saksi mengangkat korban ke atas mobil;
- Bahwa Saat itu Saksi ikut mengantar korban ke puskesmas namun Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan korban dibawa menggunakan mobil pick up dan dipangku oleh Hamka dan Ansar;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, korban mengalami luka lecet di bagian dahi, lutut kanan dan kaki kanan;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia sebelum tiba di puskesmas, menurut Hamka dan Ansar yang saat itu memangku korban, korban meninggal dunia sekitar 400 (empat ratus) meter sebelum tiba di puskesmas;
- Bahwa saat itu Saksi hanya berpapasan dengan Saksi Eka dan tidak berpapasan dengan mobil warna biru sebelum melihat korban tergeletak di jalan;
- Bahwa saksi Eka tidak mengatakan sesuatu saat berpapasan dengan Saksi dan setelah bertemu di puskesmas barulah Saksi Eka menyampaikan kepada Saksi bahwa ia sempat hendak memberhentikan Saksi namun Saksi berkendara agak kencang sehingga Saksi Eka tidak memberhentikan Saksi saat itu;
- Bahwa sepenglihatan Saksi sepeda motor korban RX King warna biru mengalami kerusakan pada bagian belakangnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan yang dialami oleh korban karena yang Saksi lihat korban dan sepeda motornya sudah tergeletak di jalan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisi korban tergeletak di jalur sebelah kiri dengan posisi kaki berada dekat marka tengah jalan sedangkan sepeda motor korban berada di jalur sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada helm di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban mengalami kecelakaan tunggal atau ditabrak oleh kendaraan lain;
- Bahwa saat tiba di puskesmas korban sudah meninggal dunia, kemudian Saksi menghubungi istri korban lalu orang tua korban datang dan meminta agar korban segera dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil visum korban;
- Bahwa saat itu tidak dilakukan visum di puskesmas karena orang tua korban minta agar korban segera dibawa pulang;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu jalan beraspal, tikungan kiri dan jalan menurun, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada pemukiman penduduk di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu korban dari arah mana dan hendak menuju kemana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat memandikan jenazah korban, korban mengalami luka pada bagian dahi, siku sebelah kanan, bagian lutut dan kaki;
- Bahwa saat di puskesmas barulah Saksi tahu bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Herianto, setelah melihat KTP dan Kartu BPJS milik korban sehingga Saksi langsung menghubungi istri korban;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut adalah milik korban yang Saksi lihat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak bertemu istri korban saat di puskesmas karena korban langsung dibawa pulang oleh orang tuanya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Handa Yani alias Anda binti Saharuddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami Saksi;
- Bahwa saat itu korban dari rumah Saksi di Desa Lalombundi dan hendak menuju ke Lapai untuk mengambil paket;
- Bahwa saat itu korban sempat berpamitan kepada Saksi sebelum berangkat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban menggunakan helm;
- Bahwa saat itu korban mengendarai sepeda motor RX king warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan yang dialami oleh korban setelah ditelpon oleh Saksi Ust. Solihin dan mengatakan *"Ini suaminya terlibat kecelakaan dan sekarang ada di Puskesmas Lapai"*, kemudian Saksi langsung mengabari keluarga;
- Bahwa Saksi tidak sempat ke Puskesmas Lapai saat itu karena korban sudah dibawa ke rumah Saudara Ipar Saksi di dekat puskesmas;
- Bahwa saat itu korban sudah meninggal dunia dan menurut informasi yang Saksi dengar, korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke puskesmas;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi pergi ke rumah ipar Saksi dan melihat jenazah korban;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban mengalami luka pada bagian dahi, luka memar pada bagian leher dan punggung, luka lecet pada bagian lutut kanan dan kedua kaki serta luka lecet pada siku kiri;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar bahwa saat itu korban terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah mobil warna biru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sempat ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi merasa kecewa terhadap Terdakwa karena saat itu tidak menolong korban dan meninggalkan korban begitu saja di tempat kejadian;
- Bahwa saat ini Saksi sudah menerima keadaan dan memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban dimakamkan pada hari berikutnya setelah kejadian;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil visum korban;
- Bahwa saat itu korban divisum oleh dokter di rumah saudara ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban tidak pernah memiliki riwayat penyakit sering kehilangan kesadaran secara tiba-tiba;
- Bahwa Saksi menikah dengan korban sudah 3 (tiga) tahun namun sebelumnya sudah berpacaran selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selama ini korban tidak pernah ugal-ugalan dalam berkendara dan normal-normal saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban tidak pernah minum-minuman beralkohol selama menikah dengan Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi saat di Kantor Polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mengupayakan perdamaian namun saat itu Saksi merasa belum siap untuk berdamai;
- Bahwa Istri Terdakwa juga sudah pernah menemui Saksi dan meminta maaf;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut adalah milik korban yang digunakan saat itu;
- Bahwa korban sering mengendarai sepeda motor tersebut sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi sepeda motor tersebut normal sebelum kejadian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Rustang bin Usman (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yaitu antara mobil Suzuki Futura warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor RX King warna biru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari penyampaian Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah keluarga di Desa Mataiwoi, kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi "Ada orang di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dan dia hantam mobilku” lalu Saksi mengatakan “Siapa, dimana?” dan Terdakwa mengatakan “Tidak tahu siapa, di tikungan penurunan yang di Desa Lawolatu”, kemudian Saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian;

- *Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung pergi ke tempat kejadian namun sudah tidak ada orang di tempat tersebut kemudian Saksi pergi ke Puskesmas Lapai dan setelah tiba di Puskesmas Lapai, Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang mengatakan “Ada orang kecelakaan di Lawolatu meninggal katanya ditabrak mobil dan mobilnya lari” kemudian Saksi mengatakan “Orang mana?” dan teman Saksi mengatakan “Kalau dilihat SIMnya orang Watunohu tapi saya tidak kenal”, kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumah dan memberitahu Terdakwa bahwa korban kecelakaan tersebut meninggal dunia;*
- *Bahwa saat di puskesmas Saksi tidak sempat melihat kondisi korban karena sudah banyak orang dan keluarga korban sudah emosi karena yang menabrak korban melarikan diri;*
- *Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi tetapi menyuruh Terdakwa untuk mengamankan diri karena keluarga korban sudah emosi;*
- *Bahwa saat itu Terdakwa pergi mengamankan diri di kebunnya dan menyampaikan apabila ada polisi yang datang agar Terdakwa dijemput di kebun;*
- *Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Anggota Polisi datang menemui Saksi untuk mengantarnya menjemput Terdakwa di kebunnya;*
- *Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;*
- *Bahwa saat itu Terdakwa hanya menyampaikan bahwa sepeda motor jatuh dan terseret kemudian menabrak mobil Terdakwa, ada benturan tetapi Terdakwa tidak melihat korban dan hanya melihat sepeda motor korban;*
- *Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak biasa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan kecepatannya biasa-biasa saja;*
- *Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah minum minuman keras;*
- *Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pedagang di pasar dan juga berkebun;*
- *Bahwa saat Terdakwa menyampaikan kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa dalam keadaan shock dan wajahnya pucat;*

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa kaget dan takut sehingga tidak berhenti dan menolong korban tetapi menurut Terdakwa, ia mau bertanggungjawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu pernah dilakukan upaya perdamaian namun Saksi tidak tahu bagaimana hasilnya karena Saksi pulang ke Sinjai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat kecelakaan lalu lintas dan baru kali ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering mengendarai mobilnya saat berjualan di pasar;
- Bahwa kondisi mobil Terdakwa sebelum kejadian tersebut masih baik dan layak jalan;
- Bahwa saat Saksi pergi ke tempat kejadian, sepeda motor korban sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu jalan beraspal, tikungan kiri dan jalan menurun, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada pemukiman penduduk di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak membawa Terdakwa ke Kantor Polisi saat itu karena takutnya dihadap oleh keluarga korban yang sudah emosi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban karena selama Saksi berada di Sinjai tidak pernah berkomunikasi tentang masalah tersebut;
- Bahwa benar, mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu terlibat kecelakaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/31/DL/I/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Ngapa, Desa Lawolatu, tertanggal 17-01-2023 dan ditanda tangani oleh H. Sahardin, S.E., selaku Kepala Dewa Lawolatu yang menerangkan bahwa Herianto, S.E., meninggal pada hari Senin 16 Januari 2023;
2. Visum et Repertum Nomor: 445.01/Ver/PKM LPI/I/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Dinas Kesehatan, Puskesmas Lapai,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Januari 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Andi Arnida NIP. 19800522014102004 atas nama Herianto, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada daerah dahi, luka lecet pada daerah hidung, luka lecet pada daerah atas mulut, luka lecet pada siku bawah tangan kanan, luka lecet pada bagian dada sisi kanan, luka lecet pada pinggang sisi kanan, luka lecet pada kaki kanan dan luka luka lecet pada kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Suzuki Futura warna biru dengan nomor Polisi DD 915 DK yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Yamaha RX King warna biru;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) yang masa berlakunya sampai tanggal 6 Desember 2027;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudikan mobil sekitar 2 (dua) tahun sebelum kejadian;
- Bahwa kondisi mobil Terdakwa sebelum kejadian dalam kondisi baik dan berfungsi, hanya rem tangan sudah tidak terlalu berfungsi dan rem kaki tidak terlalu pakem;
- Bahwa saat itu kecepatan mobil Terdakwa sekira 40 (empat puluh) kilometer per jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari arah selatan menuju ke arah utara tepatnya dari Desa Lapai dan hendak menuju ke Desa Mataiwoi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkendara di jalur sebelah kiri jalan seperti yang seharusnya;
- Bahwa kondisi jalan beraspal, sedikit menanjak dari arah Terdakwa dan terdapat tikungan kearah kanan di depan, cuaca saat itu cerah, arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan garis kuning, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada pemukiman penduduk di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bergerak dari Desa Lapai menuju ke Desa Mataiwoi, kemudian saat di perjalanan, dimana kondisi jalan pendakian (sedikit menanjak) dan pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari arah depan (arah berlawanan) tiba-tiba sebuah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Rx-king terjatuh saat memasuki tikungan lalu sepeda motor tersebut terseret ke kanan dan menabrak mobil yang Terdakwa kemudian, dimana saat itu Terdakwa berada di posisi tengah di jalur sebelah kiri sehingga Terdakwa langsung menghindar sedikit ke kiri, namun keempat roda kendaraan Terdakwa masih berada di atas aspal tanpa melakukan pengereman, dan setelah sepeda motor tersebut bertabrakan dengan mobil Terdakwa, sepeda motor tersebut terpental dan terseret ke arah sebelah kanan namun Terdakwa tidak melihat pengendaranya kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak menghentikan mobil Terdakwa dan langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan memarkir mobil kemudian Terdakwa menemui Saksi Rustang dan memberitahukan peristiwa yang Terdakwa alami, kemudian Saksi Rustang segera menuju ke tempat kejadian dan sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Rustang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Rx-King tersebut telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa mengamankan diri ke kebun;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berhenti dan menolong korban karena merasa takut dikeroyok warga;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat korban dan hanya melihat sepeda motornya terseret kemudian menabrak mobil Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut bertabrakan dengan mobil Terdakwa pada bagian bumper depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah telah terjadi perdamaian atau tidak dengan pihak keluarga korban karena istri Terdakwa dan sepupu Terdakwa yang mengurus perdamaian tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pedagang di pasar dan juga berkebun;
- Terdakwa saat ini sudah berkeluarga, memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terjatuh dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gangguan penglihatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena merasa kaget dan panik;
- Bahwa rem mobil Terdakwa masih berfungsi namun sudah tidak terlalu pakem;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa merasakan saat mobil Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor dan melindas sesuatu namun Terdakwa sama sekali tidak melihat korban;
- Bahwa mobil Terdakwa memiliki kaca spion lengkap namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan atau melihat kaca spion setelah terjadi tabrakan dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian karena merasa takut;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa takut karena telah menabrak sepeda motor dan tidak mungkin tidak ada pengendaranya, hanya saja Terdakwa tidak melihat posisi korban saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah menemui keluarga korban;
- Bahwa setelah Saksi Rustang memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rustang agar mencari tahu dulu siapa keluarga korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak menyerahkan diri ke Kantor Polisi melainkan mengamankan diri ke kebun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di kebun Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah saat mengetahui korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari sepupu Terdakwa, pernah dilakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga korban melalui Kepala Desa Lawolatu namun Terdakwa tidak tahu bagaimana prosesnya;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu adalah mobil milik Terdakwa sendiri namun dalam STNK bukan nama Terdakwa karena Terdakwa membeli mobil bekas;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut sudah sekira 3 (tiga) tahun namun Terdakwa tidak pernah membayar pajaknya;
- Bahwa sejak membeli mobil tersebut Terdakwa belum pernah melakukan perawatan/servis mobil tersebut namun ban mobil baru saja diganti pada bulan Desember 2022;
- Bahwa posisi sepeda motor setelah terjadi tabrakan berada di sebelah kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat korban sebelum tabrakan, pada saat terjadi tabrakan maupun setelah terjadi tabrakan;
- Bahwa speedometer mobil Terdakwa masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat kecepatan mobil Terdakwa melalui speedometer dan hanya perkiraan saja saat itu kecepatan mobil Terdakwa sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendirian mengendarai mobil dari Pasar Lapai;
- Bahwa saat itu mobil Terdakwa membawa muatan berupa air mineral kemasan gelas, beberapa dos minuman kemasan dan makanan ringan milik mertua Terdakwa;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian Terdakwa pernah bertemu dengan istri korban saat di Kantor Polisi dan saat itu Terdakwa meminta maaf kepada istri korban;
- Bahwa saat itu pernah ada upaya keluarga Terdakwa mau memberikan uang santunan duka kepada pihak keluarga korban melalui Kepala Desa Lawolatu namun pihak keluarga korban masih emosi dan tidak mau berdamai;
- Bahwa benar, mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Akbar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan menabrak orang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban kecelakaan tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi selaku pihak keluarga Terdakwa bersama istri Terdakwa mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga korban melalui Kepala Desa Lawolatu;
 - Bahwa saat itu Saksi dan istri Terdakwa tidak menemui istri korban karena Kepala Desa Lawolatu yang akan mengurus perdamaian tersebut selaku pihak keluarga korban;
 - Bahwa beberapa kali Saksi menghubungi Kepala Desa Lawolatu akan tetapi tidak ada kejelasan tentang proses mediasi tersebut dan tenggang waktu yang diberikan pihak kepolisian sudah habis sehingga berkas perkara harus

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diproses, kemudian Kepala Desa meminta tambahan waktu karena sedang berada di luar kota namun setelah batas waktu yang telah disepakati habis, Kepala Desa Lawolatu mengatakan agar masalah tersebut dilanjutkan saja ke proses hukum;

- Bahwa Saksi dan istri Terdakwa pernah bertemu dengan istri korban dan meminta solusi agar masalah tersebut diselesaikan dengan perdamaian tetapi menurut istri korban, Kepala Desa Lawolatu tidak pernah menyampaikan bahwa pihak Terdakwa mengupayakan perdamaian sehingga istri korban tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saat itu istri korban mengatakan bersedia untuk berdamai tetapi meminta agar pihak Terdakwa menemui orangtua korban kemudian Saksi dan istri Terdakwa menemui orangtua korban dan orangtua korban kembali menyuruh Saksi untuk menemui Kepala Desa Lawolatu;
- Bahwa sampai berkas perkara dilimpahkan ke Kantor Kejaksaan, istri korban meminta untuk dimediasi kemudian Saksi dan istri Terdakwa hadir pada waktu yang telah disepakati untuk mediasi namun pihak keluarga korban melalui Kepala Desa Lawolatu tidak hadir dengan alasan banyak kesibukan sehingga ditunda keesokan harinya dan keesokan harinya pun pihak korban tidak hadir dan menurut informasi yang Saksi dapatkan, Kepala Desa Lawolatu meminta untuk dilanjutkan ke proses hukum sehingga sampai hari ini tidak ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan Saksi mengurus upaya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban melalui Kepala Desa Lawolatu karena sejak awal Kepala Desa Lawolatu sendiri yang menyampaikan bahwa akan mengurus dan menjamin masalah ini tidak akan lanjut ke proses hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi karena akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dijamin oleh Kepala Desa Ngapa dan Kepala Desa Lawolatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK berserta kuncinya;
2. 1 (satu) unit Spm. Yamaha Rx-king warna Biru Nopol. DT 3259 AJ beserta kuncinya;
3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK an. Pemilik Hj. SAKKA masa berlaku 14 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Rx-king warna biru Nopol. DT 3259 AJ an. Pemilik Sultan masa berlaku 03 Juli 2027;
5. 1 (satu) buah SIM A masa berlaku 06-12-2027 an. ARKAM;
6. 1 (satu) buah SIM C masa berlaku 31-01-2019 an. HERIANTO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Jl. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara telah terjadi peristiwa tabrakan antara mobil Suzuki Futura warna biru dengan nomor Polisi DD 915 DK yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha RX King warna biru yang dikemudikan korban Herianto;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bergerak dari Desa Lapai menuju ke Desa Mataiwoi (selatan menuju utara), kemudian saat di perjalanan, dimana kondisi jalan pendakian (sedikit menanjak) pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari arah depan (arah berlawanan) tiba-tiba sebuah sepeda motor Yamaha Rx-king terjatuh saat memasuki tikungan lalu sepeda motor tersebut terseret ke kanan dan menabrak mobil yang Terdakwa kemudikan, dimana saat itu Terdakwa berada di posisi tengah di jalur sebelah kiri sehingga Terdakwa langsung menghindar sedikit ke kiri, namun keempat roda kendaraan Terdakwa masih berada di atas aspal tanpa melakukan pengereman, dan setelah sepeda motor tersebut bertabrakan dengan mobil Terdakwa, sepeda motor tersebut terpejal dan terseret ke arah sebelah kanan setelah kejadian tersebut dan mobil Terdakwa melindas korban Herianto tetapi Terdakwa tidak menghentikan mobil Terdakwa dan langsung meninggalkan tempat kejadian;
3. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Rustang dan mengatakan kepada Saksi Rustang *"Ada orang di atas jatuh dan dia hantam mobilku"* lalu Saksi Rustang mengatakan *"Siapa, dimana?"* dan Terdakwa mengatakan *"Tidak tahu siapa, di tikungan penurunan yang di Desa Lawolatu"*, kemudian Saksi Rustang langsung pergi menuju ke tempat kejadian sedangkan Terdakwa pergi mengamankan diri di kebunnya dan menyampaikan apabila ada polisi yang datang agar Terdakwa dijemput di kebun;
4. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Anggota Polisi datang menemui Saksi Rustang untuk mengantarnya menjemput Terdakwa di kebunnya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak lama setelah peristiwa tabrakan tersebut Saksi Ria Sartika melihat korban Herianto yang tergeletak di atas aspal, dan Saksi Ria Sartika sempat berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi dan ada 2 (dua) pengendara sepeda motor dibelakangnya sambil mengatakan “Buronan, buronan”, sehingga Saksi Ria Sartika berfikir bahwa korban Herianto adalah korban kecelakaan lalu lintas;
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi KM. Salihin yang sedang dalam perjalanan dari selatan menuju utara (Desa Sarona menuju ke Desa Puurau), melihat korban Herianto tergeletak di atas aspal sebelah kiri dan sepeda motor di jalur kanan dari arah Saksi KM. Salihin, sehingga Saksi KM. Salihin langsung menepi dan memarkir kendaraan Saksi, lalu Saksi KM. Salihin mendekati korban Herianto dengan tujuan untuk menolong korban Herianto, lalu Saksi KM. Salihin melihat dari arah utara ada sebuah mobil truk menuju arah Selatan yang juga sedang menepi, sehingga Saksi KM. Salihin memanggil sopir tersebut untuk membantu Saksi KM. Salihin menolong korban Herianto, dan tidak lama kemudian sudah banyak masyarakat yang berada di tempat tersebut, lalu dari arah utara menuju selatan melintas sebuah mobil pick up warna hitam, sehingga Saksi KM. Salihin memberhentikan mobil tersebut dan meminta agar korban Herianto dibawa ke Puskesmas Lapai, lalu Saudara Hamka dan Saudara Ansar membantu Saksi KM. Salihin mengangkat korban Herianto ke atas mobil;
7. Bahwa Saat itu Saksi KM. Salihin ikut mengantar korban ke puskesmas namun Saksi KM. Salihin menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan korban Herianto dibawa menggunakan mobil pick up dan dipangku oleh Saudara Hamka dan Saudara Ansar;
8. Bahwa korban Herianto sudah meninggal dunia sebelum tiba di puskesmas, menurut Saudara Hamka dan Saudara Ansar yang saat itu memangku korban Herianto, korban Herianto meninggal dunia sekitar 400 (empat ratus) meter sebelum tiba di puskesmas;
9. Bahwa kondisi mobil Terdakwa sebelum kejadian dalam kondisi baik dan berfungsi, hanya rem tangan sudah tidak terlalu berfungsi dan rem kaki tidak terlalu pakem;
10. Bahwa kondisi jalan beraspal, sedikit menanjak dari arah Terdakwa dan terdapat tikungan kearah kanan di depan, cuaca saat itu cerah, arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan garis kuning, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada pemukiman penduduk di sekitar tempat kejadian;
11. Bahwa saat itu Terdakwa tidak berhenti dan menolong korban karena merasa takut dimassa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sepeda motor tersebut bertabrakan dengan mobil Terdakwa pada bagian bumper depan sebelah kanan;
13. Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pedagang di pasar dan juga berkebun;
14. Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terjatuh dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
15. Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat korban dan hanya melihat sepeda motornya terjatuh kemudian terseret dan menabrak mobil Terdakwa;
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki gangguan penglihatan;
17. Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena merasa kaget dan panik;
18. Bahwa rem mobil Terdakwa masih berfungsi namun sudah tidak terlalu pakem;
19. Bahwa saat itu Terdakwa merasakan saat mobil Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor dan melindas sesuatu namun Terdakwa sama sekali tidak melihat korban;
20. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/31/DL/I/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Ngapa, Desa Lawolatu, tertanggal 17-01-2023 dan ditanda tangani oleh H. Sahardin, S.E., selaku Kepala Dewa Lawolatu yang menerangkan bahwa Herianto, S.E., meninggal pada hari Senin 16 Januari 2023;
21. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.01/VeR/PKM LPI/I/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Dinas Kesehatan, Puskesmas Lapai, tertanggal 19 Januari 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Andi Arnida NIP. 19800522014102004 atas nama Herianto, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada daerah dahi, luka lecet pada daerah hidung, luka lecet pada daerah atas mulut, luka lecet pada siku bawah tangan kanan, luka lecet pada bagian dada sisi kanan, luka lecet pada pinggang sisi kanan, luka lecet pada kaki kanan dan luka luka lecet pada kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;
22. Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban namun terdapat salah paham sehingga perkara ini sampai ke pengadilan;
23. Bahwa istri korban Herianto sudah memaafkan Terdakwa;
24. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
25. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa atas nama **Arkam bin Mansur (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya serta para Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (vide Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwalah yang mengemudikan kendaraan Mobil Suzuki Futura warna biru dengan Nopol. DD 915 Dk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dikaitkan dengan fakta hukum



bahwa terjadi tabrakan antara 1 (unit) Sepeda Motor Yamaha Rx-king warna biru Nopol. DT 3259 AJ yang saat itu dikemudikan oleh korban Herianto dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dikaitkan dengan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak Desa Lapai menuju ke Desa Mataiwoi (selatan menuju utara), kemudian dan 1 (unit) Sepeda Motor Yamaha Rx-king warna biru Nopol. DT 3259 AJ yang saat itu dikemudikan oleh korban Herianto bergerak dari utara ke selatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), serta yang dimaksud dengan Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dikaitkan dengan fakta hukum bahwa peristiwa tabrakan antara 1 (unit) Sepeda Motor Yamaha Rx-king warna biru Nopol. DT 3259 AJ yang saat itu dikemudikan oleh korban Herianto dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK yang dikemudikan oleh Terdakwa terjadi di Jl. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (culpa) menurut (Memorie van Toelichting (MvT)) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- kurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan;



Menimbang, bahwa kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Sianturi (1986:193) mengemukakan bahwa Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

- sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya;
- percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pembedaan;
- disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan;
- ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan;

Menimbang, bahwa Sianturi juga menerangkan jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld atau culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu risikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bergerak dari Desa Lapai menuju ke Desa Mataiwoi (selatan menuju utara), kemudian saat di perjalanan, dimana kondisi jalan pendakian (sedikit menanjak) dari arah Terdakwa (utara menuju selatan) dan pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari arah depan (arah berlawanan) tiba-tiba sebuah sepeda motor Yamaha Rx-king terjatuh saat memasuki tikungan lalu sepeda motor tersebut terseret ke kanan dan



menabrak mobil yang Terdakwa kemudian, dimana saat itu Terdakwa berada di posisi tengah di jalur sebelah kiri sehingga Terdakwa langsung menghindar sedikit ke kiri, namun keempat roda kendaraan Terdakwa masih berada di atas aspal tanpa melakukan pengereman, dan setelah sepeda motor tersebut bertabrakan dengan mobil Terdakwa, sepeda motor tersebut terpejal dan terseret ke arah sebelah kanan setelah kejadian tersebut dan mobil Terdakwa melindas korban Herianto tetapi Terdakwa tidak menghentikan mobil Terdakwa dan langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat sepeda motor milik korban Herianto tersebut terjatuh dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian terseret dan menabrak mobil Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena merasa kaget dan panik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rem mobil Terdakwa masih berfungsi namun sudah tidak terlalu pakem dan Terdakwa merasakan saat mobil Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor dan melindas sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK meskipun Terdakwa tahu bahwa rem mobil tersebut sudah tidak terlalu pakem dan kemudian tidak melakukan pengereman meskipun Terdakwa telah melihat sepeda motor milik korban Herianto tersebut terjatuh dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian terseret dan menabrak mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa melindas korban Herianto maka perbuatan Terdakwa merupakan suatu kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut Terdakwa tidak menghentikan mobil Terdakwa dan langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi KM. Salihin yang sedang dalam perjalanan dari selatan menuju utara (Desa Sarona menuju ke Desa Puurau), melihat korban Herianto tergeletak di atas aspal sebelah kiri dan sepeda motor di jalur kanan dari arah Saksi KM. Salihin, sehingga Saksi KM. Salihin langsung menepi dan memarkir kendaraan Saksi, lalu Saksi KM. Salihin mendekati korban Herianto dengan tujuan untuk menolong korban Herianto, lalu Saksi KM. Salihin melihat dari arah utara ada sebuah mobil truk menuju arah Selatan yang juga sedang menepi, sehingga Saksi KM. Salihin memanggil sopir tersebut untuk membantu Saksi KM. Salihin menolong korban Herianto, dan tidak lama kemudian sudah banyak masyarakat yang



berada di tempat tersebut, lalu dari arah utara menuju selatan melintas sebuah mobil pick up warna hitam, sehingga Saksi KM. Salihin memberhentikan mobil tersebut dan meminta agar korban Herianto dibawa ke Puskesmas Lapai, lalu Saudara Hamka dan Saudara Ansar membantu Saksi KM. Salihin mengangkat korban Herianto ke atas mobil dan Saksi KM. Salihin ikut mengantar korban ke puskesmas namun Saksi KM. Salihin menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan korban Herianto dibawa menggunakan mobil pick up dan dipangku oleh Saudara Hamka dan Saudara Ansar;

Menimbang, bahwa korban Herianto sudah meninggal dunia sebelum tiba di puskesmas, menurut Saudara Hamka dan Saudara Ansar yang saat itu memangku korban Herianto, korban Herianto meninggal dunia sekitar 400 (empat ratus) meter sebelum tiba di puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/31/DL/I/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Ngapa, Desa Lawolatu, tertanggal 17-01-2023 dan ditanda tangani oleh H. Sahardin, S.E., selaku Kepala Desa Lawolatu yang menerangkan bahwa Herianto, S.E., meninggal pada hari Senin 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.01/VeR/PKM LPI/I/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Dinas Kesehatan, Puskesmas Lapai, tertanggal 19 Januari 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Andi Arnida NIP. 19800522014102004 atas nama Herianto, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan terdapat luka lecet pada daerah dahi, luka lecet pada daerah hidung, luka lecet pada daerah atas mulut, luka lecet pada siku bawah tangan kanan, luka lecet pada bagian dada sisi kanan, luka lecet pada pinggang sisi kanan, luka lecet pada kaki kanan dan luka luka lecet pada kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya kedua unsur di atas, dan atas akibat kecelakaan tersebut dikaitkan dengan uraian fakta hukum pada unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK berserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK an. Pemilik Hj. SAKKA masa berlaku 14 April 2012;
- 1 (satu) buah SIM A masa berlaku 06-12-2027 an. ARKAM;

Yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Spm. Yamaha Rx-king warna Biru Nopol. DT 3259 AJ beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Rx-king warna biru Nopol. DT 3259 AJ an. Pemilik Sultan masa berlaku 03 Juli 2027;
- 1 (satu) buah SIM C masa berlaku 31-01-2019 an. HERIANTO;

Yang telah disita dari Saksi Handa Yani binti Saharuddin dan telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*, dan barang bukti tersebut merupakan milik korban (Alm.) Herianto maka dikembalikan kepada Saksi Handa Yani binti Saharuddin selaku istri korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Istri Korban telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arkam bin Mansur (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK berserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Futura warna biru Nopol. DD 915 DK an. Pemilik Hj. SAKKA masa berlaku 14 April 2012;
 - 1 (satu) buah SIM A masa berlaku 06-12-2027 an. ARKAM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Spm. Yamaha Rx-king warna Biru Nopol. DT 3259 AJ beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Rx-king warna biru Nopol. DT 3259 AJ an. Pemilik Sultan masa berlaku 03 Juli 2027;
- 1 (satu) buah SIM C masa berlaku 31-01-2019 an. HERIANTO;

Dikembalikan kepada Saksi Handa Yani binti Saharuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin 12 Juni 2023, oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Anton Mariano P, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.